



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

RAHMATI Binti NURDIN, tempat dan tanggal lahir Sabang, 04 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jurong Aron Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Sab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, RAHMA FITRI Binti NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA Binti NASRUDDIN adalah anak kandung dari perkawinan antara NASRUDDIN Bin SULAIMAN dengan RAHMATI Binti NURDIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 3 April 1991;
2. Bahwa selanjutnya telah meninggal dunia NASRUDDIN Bin SULAIMAN yaitu ayah kandung dari RAHMA FITRI Binti NASRUDDIN dan NAYLA

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANZA Binti NASRUDDIN pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2019, karena Sakit;

3. Bahwa pemohon mengajukan hak perwakilan terhadap RAHMA FITRI Binti NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA Binti NASRUDDIN dengan alasan sebagai berikut : Untuk pengurusan Administrasi penjualan tanah dengan No sertifikat 337 ;
4. Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari RAHMA FITRI Binti NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA Binti NASRUDDIN yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama NASRUDDIN Bin SULAIMAN dengan RAHMATI Binti NURDIN ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 3 April 1991, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1172021906190002 tanggal 05 Maret 2021 , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
- c. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nasrudin nomor : 1172.KM.19062019.0001 tanggal 19 Maret 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahma Fitri, nomor : 1172CL.10301200801581, tanggal 5 Maret 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nayla Khanza, nomor : 1172.LT.25042019-0025, tanggal 5 Maret 2021 , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).

2. Bukti Saksi.

a. **Mona**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Aron Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya bernama Nasruddin.
- o Bahwa Nasrudin dan Pemohon telah memiliki lima orang anak.
- o Bahwa Nasruddin telah meninggal dunia pada 4 Maret 2019 dikarenakan sakit.
- o Bahwa selama hidupnya, Nasrudin hanya menikah dengan Pemohon dan tidak memiliki istri lain.
- o Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia pada 2019, Pemohon tidak pernah menikah lagi.
- o Bahwa semasa hidup, Nasruddin bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang.
- o Bahwa setelah meninggal dunia, anak nomor satu telah menikah dan hidup mandiri. Sedangkan keempat anak lainnya dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang.
- o Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali untuk dua anaknya untuk kepentingan penjualan sebidang tanah warisan yang berada di Banda Aceh dari keluarga Nasruddin.

b. **Nazariah**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Aron Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya bernama Nasruddin.
- o Bahwa Nasrudin dan Pemohon telah memiliki lima orang anak.
- o Bahwa Nasruddin telah meninggal dunia pada 4 Maret 2019 dikarenakan sakit.
- o Bahwa selama hidupnya, Nasrudin hanya menikah dengan Pemohon dan tidak memiliki istri lain.
- o Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia pada 2019, Pemohon tidak pernah menikah lagi.
- o Bahwa semasa hidup, Nasruddin bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang.
- o Bahwa setelah meninggal dunia, anak nomor satu telah menikah dan hidup mandiri. Sedangkan keempat anak lainnya dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon.
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang.
- o Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali untuk dua anaknya untuk kepentingan penjualan sebidang tanah warisan yang berada di Banda Aceh dari keluarga Nasruddin.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nasrudin bin Sulaiman, namun Nasrudin telah meninggal dunia pada 4 Maret 2019 karena sakit. Sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut yang bernama RAHMA FITRI Binti NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA Binti NASRUDDIN.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon sebagai Kepala Keluarga setelah Nasrudin meninggal dunia dan dengan lima orang anaknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai Kepala Keluarga setelah ditinggal meninggal dunia oleh Nasrudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nasrudin sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nasrudin dengan Pemohon

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma Fitri dan Nayla Khanza anak dari pasangan suami istri Nasrudin dengan RAHMATI Binti NURDIN (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak kandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Nasrudin telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Mona** dan **Nazariah** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Rahma Fitri dan Nayla Khanza.
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Nasrudin.
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019 di Kota Sabang karena sakit.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual sebidang tanah dengan nomor sertifikat 337.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Rahma Fitri dan Nayla Khanza, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**RAHMATI Binti NURDIN**) sebagai wali dari **RAHMA FITRI Binti NASRUDDIN** dan **NAYLA KHANZA Binti NASRUDDIN**, yang akan dipergunakan untuk penjualan sebidang tanah dengan Nomor sertifikat 337.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah 02 Dzulqaidah 1443, oleh kami **Yunanto, S.HI.,M.H** sebagai Hakim

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Haim tersebut, dengan didampingi oleh **T. Firman Nur, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

T. Firman Nur, S.HI

Yunanto, S.HI.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	255.000,00

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang

Hermansyah, S.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/MS.Sab